



P U T U S A N

Nomor 955 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FIRMANSYAH alias FIRMAN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 26 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Saddang Baru, Kelurahan
Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 440/2017/S.188.TAH/PP/2017/MA. tanggal 24 Mei 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 441/2017/S.188.TAH/PP/2017/MA. tanggal 24 Mei 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 712/2017/S.188.TAH/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 713/2017/S.188.TAH/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 14 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Firmansyah alias Firman baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Saksi Reskiadi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M, Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH alias FIRMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Saksi Reskiadi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH alias FIRMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Saksi Reskiadi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.
Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH alias FIRMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Saksi Reskiadi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Firmansyah alias Firman baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau



menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Saksi Reskiadi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;
Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama terhadap Korban, Almarhum Muh Ali Imran Djafar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Firmansyah alias Firman dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;Masing-masing Dijadikan Barang Bukti dalam perkara Waldi Jamaluddin alias Walidi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1386/PID.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Desember 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Firman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Waldy;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/PID/2017/
PT.MKS. tanggal 1 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1386/PID.B/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1386/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 1386/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/PID/2017/PT.MKS. tanggal 1 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017 serta



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/PID/2017/ PT.MKS. tanggal 1 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

A. Keberatan 1:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP;

Dasar dan alasan :

- Bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP berbunyi :
"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP. *Judex Facti* tidak menjadikan keterangan saksi di persidangan sebagai alat bukti untuk menilai apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah. *Judex Facti* justru menggunakan keterangan Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti dengan alasan yang tidak rasional untuk menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam putusannya halaman 28 - 29, *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan : "menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa



dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi Robert berboncengan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar dikejar oleh Para pelaku;
- Bahwa Saksi Robert sempat melihat salah satu pelaku adalah rezky alias panjang;
- Bahwa di depan warteg Reza di jalan Andalas korban Muh. Ali Imran Djafar dan Saksi Robert turun dari motor dan meninggalkan motornya karena dikejar pelaku namun korban Muh. Ali Imran Djafar bisa ditangkap oleh para pelaku sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;
- Bahwa Saksi Resky alias Panjang, Saksi Reskiadi, Saksi Waldy, Saksi Muhammad Ikram, Saksi Erwinsyah menyangkal Berita Acara Pemeriksaan mereka sebagai saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa menyangkal isi berita acara pemeriksaannya sebagai Terdakwa;
- Bahwa korban Muh. Ali Imran Djafar menderita luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri, luka pada kepala belakang akhirnya meninggal dunia”;
- Bahwa dalam putusannya halaman 29, *Judex Facti* pengadilan Negeri Makassar menyebutkan : “menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* di atas, dengan jelas tidak terdapat adanya bukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi a charge maupun a de charge, sama sekali tidak menyebutkan adanya perbuatan pidana Terdakwa yang mengakibatkan korban Muh. Ali Imran meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak membuktikan perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka *Judex Facti* menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana berdasarkan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa dalam putusannya halaman 31, *Judex Facti* menguraikan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu dengan menerangkan sebagai berikut : “menimbang, bahwa terhadap sangkalan dan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan oleh Saksi Resky alias panjang tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan apabila Saksi Resky alias Panjang hanya ditanya identitasnya saja dalam pemeriksaan penyidikan sementara pada pokoknya Saksi Resky alias panjang tidak membantah pemeriksaan di Penyidik dilakukan dengan tanya jawab secara berhadapan hal itu diperkuat keterangan saksi verbalisan Irham Halim yang menerangkan dalam pemeriksaan terhadap saksi Resky alias panjang dilakukan dengan saksi bertanya yang kemudian dijawab oleh saksi resky alias Panjang dan pemeriksaan tersebut tanpa ada paksaan”;
“Menimbang, bahwa karena sangkalan dan pencabutan Berita Acara Penyidikan oleh Saksi Resky alias Panjang tidak beralasan maka majelis Hakim akan mengambil keterangan Saksi Resky alias Panjang sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan”;
- Bahwa dalam putusannya halaman 31, *Judex Facti* menerangkan sebagai berikut : “menimbang, bahwa Saksi Reskiadi, saksi Waldi dan Saksi Muhammad Ikram pada pokoknya juga menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan jawabannya diarahkan oleh penyidik dan mereka dipaksa, dipukul, ditekan apabila tidak mengaku namun sesuai dengan keterangan saksi verbalisan Irham Halim yang menerangkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan tanya jawab dan dijawab sendiri oleh saksi-saksi tersebut tanpa ada paksaan, pemukulan maupun tekanan oleh saksi, maka majelis Hakim akan mengambil keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan”;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya halaman 32, *Judex Facti* menerangkan sebagai berikut : menimbang, bahwa Terdakwa Firmansyah menyangkal keterangannya di Persidangan dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Penyidik karena sudah ditembak dan kalau tidak mau akan dipukul lagi....dst”;
Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena dipaksa namun penyangkalan Terdakwa tersebut menurut majelis Hakim tidak beralasan karena di dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa tercantum beberapa pertanyaan dan ada jawabannya, hal itupun dikuatkan dengan keterangan Penyidik Pak Irham yang menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dan tidak ada paksaan sehingga menurut majelis Hakim keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sebagai tersangka membuktikan bahwa Terdakwa adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang telah menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai dasar alat bukti berupa keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti lain sehingga berkesimpulan menyatakan tersangka bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi di sidang pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP membuktikan putusan majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya dan putusan tersebut harus dibatalkan. *Judex Facti* juga keliru karena hanya memberikan alasan menjadikan Berita Acara Pemeriksaan sebagai pertimbangan hukum dan tidak memberikan alasan sehingga tidak mempertimbangkan keterangan saksi –saksi di sidang pengadilan;
- Bahwa agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal itu sesuai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1). Dari ketentuan pasal tersebut, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa demikian pula Berita Acara pemeriksaan, keterangan yang ada di dalamnya merupakan keterangan saksi-saksi yang diberikan di luar pengadilan (*outside the court*). *Judex Facti* sangat tidak adil dalam menilai kebenaran fakta-fakta persidangan sehingga harus membuktikan kesalahan Terdakwa menggunakan Berita Acara pemeriksaan. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengingatkan para hakim, “Hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kalau kebebasan itu tidak diawasi oleh rasa tanggung jawab, kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan berakibat tragis. Orang jahat akan mengenyam keuntungan dan orang yang tidak bersalah akan sengsara sebagai akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam menggunakan kebebasan tersebut”;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan sesungguhnya mengandung pemaksaan, penembakan, kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam pembuatannya. Keterangan Saksi Irfham Halim dalam putusan menerangkan melihat perban di kaki tersangka pada saat pemeriksaan. Keterangan Saksi polisi Peter Tandi yang bertugas piket dalam putusan menerangkan bahwa kondisi Resky alias Panjang dan Terdakwa Firmansyah ada luka pada bagian kakinya. Keterangan Saksi Resky alias Panjang, Reskiadi, Firmansyah, Waldi, Erwinsyah, Muh. Ikram alias Ullas kesemuanya memberikan keterangan di sidang Pengadilan telah dipukul, dianiaya dan ditembak. Mungkin *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar secara jujur harus mengakui telah melihat sendiri lubang-lubang di kaki para saksi dan tersangka Firmansyah akibat tembakan peluru ketika mereka diperiksa di sidang pengadilan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa Firmansyah bersalah dan terbukti melakukan perbuatan pidana

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan telah dicabut dan dibantah sendiri dalam sidang pengadilan. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan dapat dibenarkan jika dalam penyusunan BAP tersebut mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan oleh penyidik. Hakim agung pernah memutuskan mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaan, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 berbunyi : “keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan Terdakwa telah dipaksa dan dipukuli penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah syah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP.”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 berbunyi : “pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima Hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP sehingga putusan tersebut sudah seharusnya dibatalkan;

B. Keberatan Kedua :

Judex Facti salah menerapkan hukum karena mendasarkan pertimbangan hukum dan putusannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Penuntut Umum yang melanggar ketentuan hukum acara Pasal 56 dan Pasal 114 UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

Dasar dan alasan:

- Pasal 56 KUHAP Ayat (1) berbunyi : “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas



tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

- Pasal 114 KUHAP berbunyi : “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (tersangka) pada hari senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 13.00, yang dilakukan oleh penyidik Brigpol IRHAM HALIM, SH., tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam Putusan Sela Nomor 1386/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 21 September 2016 halaman 39, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menerangkan sebagai berikut : “merujuk pada Pasal 54 KUHAP dan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, hal yang perlu digarisbawahi adalah : bahwa pendampingan oleh Penasihat Hukum bagi tersangka atau Terdakwa adalah merupakan hak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau Terdakwa hanya dalam hal tersangka atau tersebut tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pengertian hak tersebut di atas, oleh karena ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP menyangkut hak seseorang, dan ternyata Terdakwa dalam perkara *a quo* Terdakwa pada mulanya tidak menggunakan haknya tersebut, dengan demikian semua pihak harus menghormati dan menghargai sikap Terdakwa tersebut, dan tidak dibenarkan memaksa Terdakwa untuk menggunakan haknya tersebut, dan tidak dibenarkan memaksa Terdakwa untuk menggunakan haknya tersebut, adalah cukup dalam hal terhadap diri Terdakwa dalam proses penanganan perkaranya telah diberitahukan tentang haknya tersebut, yakni pada saat pemeriksaan tanggal 20 Mei



2016, yakni dalam pertanyaan nomor : 3 BAP tanggal 20 Mei 2106 atas nama Terdakwa ditanyakan bahwa ; “Apakah saudara akan didampingi Penasihat Hukum sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan sekarang ini, jelaskan?, ketika itu ia Terdakwa menjawab : “sekarang ini saya belum akan didampingi oleh Penasihat Hukum”;

- Bahwa sebagaimana putusan sela *Judex Facti* telah mempertimbangkan adanya surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2016, namun penyidik tidak mempertanyakan Terdakwa ketika mengambil Berita Acara pemeriksaan pada tanggal 4 Juli 2016. Jawaban Terdakwa pada berita acara pemeriksaan tanggal 20 Mei 2016 adalah belum di dampingi Penasihat Hukum. Kalimat tersebut bukan berarti tidak menggunakan haknya di dampingi Penasihat Hukum. Fakta Penyidik Irham Halim tidak mempertanyakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum pada pengambilan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 4 Juli 2016 pada penyidik mengetahui pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa telah mengangkat Penasihat Hukum, membuktikan *Judex Facti* keliru mengenai penggunaan hak Terdakwa. Kewajiban penegak hukum yang tidak dijalankan sehingga Terdakwa kehilangan haknya didampingi Penasihat Hukum menjadikan dokumen Berita Acara Pemeriksaan telah menyimpangi ketentuan Pasal 56 KUHAP *juncto* Pasal 114 KUHAP;
- Bahwa oleh karena dokumen Berita Acara Pemeriksaan telah menyimpangi ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP *juncto* Pasal 114 KUHAP, maka pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga putusannya sudah seharusnya dibatalkan;
- Bahwa Pasal 54 KUHAP menentukan untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum menurut pilihannya sendiri (Pasal 55 KUHAP). Berdasarkan hal tersebut penyidik pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP harus diyakini telah memberitahukan hak-hak hukum tersangka untuk di dampingi Penasihat Hukum.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jawaban Terdakwa pada BAP tanggal 20 Mei 2016 yang belum di dampingi Penasihat Hukum tidak dapat diartikan selamanya tidak menggunakan haknya di dampingi Penasihat Hukum . Adanya fakta surat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima penyidik Polsek Bontoala tanggal 28 Mei 2016 yang didasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2016, seharusnya memberikan Terdakwa atas pendampingan oleh Penasihat Hukum pada pengambilan Berita Acara pemeriksaan Tambahan pada tanggal 4 Juli 2016. Kata wajib dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) merupakan kewajiban penyidik yang bersifat imperatif, sehingga BAP yang dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP adalah ilegal dan tidak dapat digunakan menyusun surat dakwaan apalagi dijadikan pertimbangan memutuskan perkara;

- Bahwa faktanya Penuntut Umum menggunakan Berita Acara pemeriksaan tersebut, demikian pula *Judex Facti* menggunakannya untuk menolak fakta persidangan dan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/1991, tanggal 16 September 1993 telah membebaskan Terdakwa sebagai konsekuensi hukum produk penyidik ilegal dan kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan; maka dakwaan dianggap tidak sah;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara, prinsip pemeriksaan KUHAP adalah *accusatoir* dengan menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek (manusia) yang mempunyai harkat dan martabat. Proses pemeriksaan perkara sejak di penyidikan telah menempatkan tersangka sebagai objek, sehingga produk penyidikan sudah seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memutuskan nasibnya;

Berdasarkan dua materi keberatan dalam memori kasasi di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

II. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya di mana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Subsidiar Kesatu Primer dan membuktikan Dakwaan Alternatif Subsidiar Kedua yaitu Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada dan terungkap di persidangan yaitu:

- Adanya keterangan dari Saksi Rezky alias Panjang jika Saksi Rezky alias Panjang mengenal Gunawan (dalam hal ini DPO), Reskiadi, Terdakwa Firmansyah, Erwinsyah, saksi Ikram dan Kappe (DPO), sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mengenal Terdakwa Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Terdakwa Muh. Ikram alias Ullas (diajukan dalam berkas terpisah) sebelum adanya kejadian;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Robert jika melihat secara langsung pada saat kejadian ketika Saksi Rezky alias Panjang membentangkan busur ke arah Saksi Robert yang pada waktu itu sedang berboncengan dengan Korban Imran Ali Djafar;
- Bahwa dalam hal point menimbang dalam keterangan Saksi Rezky alias Panjang dijelaskan "berdasarkan keterangan Saksi Robert dihubungkan dengan keterangan Saksi Resky alias Panjang, Terdakwa Firmansyah, Saksi Muhammad Ikram, Saksi Waldy majelis Hakim berpendapat jika mereka saksi-saksi telah diberitahu oleh Gunawan ada masalah dengan korban lalu Terdakwa Reskiadi, saksi Firmansyah, Saksi Muhammad Ikram dan Saksi Waldy mencari Korban" menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini adanya jeda waktu antara niat dengan waktu pelaksanaan, adanya waktu berpikir pada Terdakwa untuk mengatur rencana bersama dengan teman-temannya karena sebelum mencari korban Ali Imran Djafar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan para saksi yaitu saksi Muh. Ikram, saksi Erwinsyah, Saksi Reskiadi, Saksi Muhammad Ikram, Saksi Waldy berkumpul terlebih dahulu dan membicarakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika bertemu dengan korban Ali Imran Djafar;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017, salah satu pelaku telah berhasil ditangkap atas nama Ardi alias Kappe, dan dalam Berita Acara Tersangka pada tanggal 3 Februari 2017 menerangkan pada point 10 yaitu:

“dapat saya jelaskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita saya sementara berada di jalan Veteran Selatan sementara palimbang (pak ogah), saya didatangi oleh Gunawan (DPO) dan mengatakan “suruh anak-anak semua stand by di lorong 3 Rappocini sebentar malam” sehingga saya menjawab “kenapaki mau standby” kemudian Gunawan menjawab” ada masalahnya Panjang (dalam hal Terdakwa Resky alias Panjang) kemudian Gunawan (DPO) meninggalkan saya, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Gunawan (DPO) dan Saksi Rezky alias panjang datang saling berboncengan menemui saya dan Gunawan mengatakan “kau sudah tanya anak-anak” sehingga pada saat itu saya langsung pergi ke rumah Erwin dan menyuruhnya untuk stan by bersama anak-anak lainnya sebentar malam, kemudian Erwin menemui Waldi dan juga menyuruhnya untuk stan by sebentar malam, sekitar jam 24.00 Wita di lorong 3 Rappocini, tepatnya di warnet OBE saya (tersangka Ardi alias Kappe), Waldi (Aaldy Jamaluddin), Erwin, Firman (Firmansyah alias Firman), Terdakwa Reskiadi, Ullas (Muh. Ikram alias Ullas) berkumpul sambil mempersiapkan alat, sedangkan Gunawan (DPO) dan Terdakwa Rezky alias Panjang berada di luar sambil mempersiapkan alat, selanjutnya kami menuju ke jalan Andalas dan seterusnya....

Pendapat Jaksa/Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Tersangka Ardi alias Kappe telah jelas telah ada perencanaan terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perencanaan yang matang sebelum mencari korban Ali Imran Djafar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri karena dipandang tepat dan benar tidak salah dalam menerapkan hukum. Pemeriksaan perkara berangkat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) – Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun atas dasar BAP - BAP dibuat atas dasar alat bukti yang cukup (keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, bukti surat dan sebagainya), dengan demikian alat bukti lebih dan cukup karena lebih dan dua alat bukti, dan ditambah dengan keyakinan hakim, telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Reski alias Panjang, Firmansyah, Erwinsyah alias Erwin (diajukan secara terpisah/Spitz) terhadap Korban, Muh. Ali Imran Djafar. Meskipun Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim berhasil membuktikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak



pidana pembunuhan, melanggar Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, di samping itu alasan keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang menjadi wewenang *judex facti* dan bukan menjadi alasan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/PID/2017/PT.MKS. tanggal 1 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1386/PID.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Desember 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena lama pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* selama 3 (tiga) tahun dipandang terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan, mengingat Korban sudah tidak berdaya dan perkelahian tersebut tidak seimbang di mana Korban hanya seorang diri dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa ikut memukuli Korban padahal Terdakwa tidak ada permasalahan/permusuhan dengan Korban, yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN** tersebut;



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/PID/2017/PT.MKS. tanggal 1 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1386/PID.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Desember 2016 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN** dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hijau DD 6553 XL;

Masing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara Waldi Jamaluddin alias Waldi;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 955 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)